



P U T U S A N

Nomor : 176/PID/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : PURWOKO JEREMY RICHTIANDO, SH., MM Bin

RUDDY RICHARDO PUSUNG -----

Tempat lahir : Purwokerto -----

Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/05 Oktober 1976 -----

Jenis kelamin : laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

**Tempat Tingga : Taman Bougenvil Blok B No.10 Jl. Raya Caman Jatibening
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi -----**

A g a m a : Islam -----

Pekerjaan : Wiraswasta -----

Terdakwa ditahan dalam Penahanan oleh : -----

1. Penyidik Polri tidak melakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ; -----

Hal 1 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 06 Mei 2013, Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Cn. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa PURWOKO JEREMY RICHTIANDO, SH., MM Bin RUDDY RICHARDO PUSUNG pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 23 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Bank BTN Jalan Siliwangi Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara terdakwa dengan H. ALI AMRAN, SE pada tanggal 5 April 2010 menjalin mitra kerja usaha tentang pembangunan Perumahan.Developer yang berlokasi di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Cirebon, dimana awalnya saksi H. Ali Amran mempunyai kepemilikan atas tanah seluruhnya seluas 9.815 M2 dan juga sebagai pemilik segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut yang menurut sifat, tujuan dan perundang-undangan dikenal sebagai proyek perumahan di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Cirebon, akhirnya H. Ali Amran mengadakan kerjasama dengan terdakwa sebagai pengembang property dalam hal pelaksanaan pembangunan Perumahan Green Kedaton sebanyak 51 unit, kerjasama tersebut tertuang dalam Akta Notaris Jaenudin Umar, SE, SH. MKn. Atas adanya kerjasama tersebut saksi H. Ali Amran sebagai Komisaris PT. Usaha Sumber Rejeki mengangkat Sdr. Angudi Rahardjo, SE sebagai Direktur dimana salah satu tugasnya adalah mengawasi dan membuat laporan atas perkembangan pembangunan perumahan Green Kedaton Cirebon ;
- Bahwa dalam berjalannya pembangunan perumahan tersebut, ada beberapa permasalahan yang terjadi karena Sdr. Angudi tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas progres pekerjaan yang sedang berlangsung kepada PT. Usaha Sumber Rejeki, sehingga saksi H. Ali Amran menganggap Sdr. Angudi Rahardjo sudah tidak aktif dan tidak cakap lagi melaksanakan tugas sebagai Direktur pada PT. Usaha Sumber Rejeki

Hal 2 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kurun waktu bulan Mei 2010, selanjutnya untuk mengisi kekosongan saksi H. Ali Amran menunjuk saksi H. Thamrin sebagai Direktur PT. Usaha Sumber Rejeki untuk menangani dan mengelola property Green Kedaton dan dibantu untuk mendukung kelancaran proyek tersebut oleh saksi Yulius Karmawan, SE karena saksi H. Ali Amran selaku Komisaris PT. Usaha Sumber Rejeki tersebut akan membenahi pelaksanaan yang terkait dengan pembangunan perumahan Green Kedaton itu ;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2010 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa datang ke Bank BTN Jalan Sliwangi Kota Cirebon untuk membuat pembukaan rekening giro di Bank BTN dan bertemu dengan saksi Titing Suhartini sambil membawa persyaratan pembukaan rekening giro yakni pengisi formulir pembukaan rekening giro, mengisi kartu contoh tanda tangan foto copy KTP terdakwa foto copy NPWP terdakwa dan foto copy NPWP perusahaan PT. Usaha Sumber Rejeki, foto copy akta pendirian perusahaan PT. Usaha Sumber Rejeki, surat referensi dan menyetorkan uang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun masih ada kekurangan yakni Surat Kuasa dari Komisaris PT. Usaha Sumber Rejeki (saksi H. Ali Amran) dan Direktur PT. Usaha Sumber Rejeki yang memberi kuasa kepada terdakwa hingga pada tanggal 23 September 2010 terdakwa datang kembali ke Bank BTN sambil membawa Surat Kuasa tertanggal 23 September 2010 dengan logo Green Kedaton Cirebon tertera PT. Usaha Sumber Rejeki yang telah dengan sengaja terdakwa mempergunakan surat kuasa yang ada tandatangan saksi Ali Amran (selaku Komisaris PT. Usaha Sumber Rejeki) untuk melengkapi pembukaan rekening giro di Bank BTN padahal saksi H. Ali Amran selaku Komisaris PT. Usaha Sumber Rejeki tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut, yang mana isi Surat Kuasa tersebut adalah, Yang Bertandatangan di Bawah ini Angudi Rahardjo, SE jabatan Direktur Utama, Ali Amran jabatan Komisaris memberikan kuasa kepada Purwoko Jeremy RD, SH MM No.KTP 3174041510750016 alamat Jatipadang No.1A Jatipadang pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk melaksanakan dan menjalankan :

1. Membuka rekening giro atas nama PT. Usaha Sumber Rejeki di Bank BTN Cirebon.
2. Mengambil buku cek dan giro atas nama PT. Usaha Sumber Rejeki.
3. Menandatangani dan mengaktifkan cek dan giro atas nama PT. Usaha Sumber Rejeki.
4. Mengecek saldo/transaksi dan menerima kiriman laporan rekening giro atas nama PT. Usaha Sumber Rejeki.

- Bahwa oleh karena persyaratan pembukaan rekening giro PT. Usaha Sumber Rejeki yang terdakwa ajukan tersebut dianggap telah lengkap, maka saksi Titing Suhartini

Hal 3 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku karyawan Bank BTN memproses pembukaan rekening giro PT. Usaha Sumber Rejeki dan pada tanggal 2 Nopember 2010 terdakwa mengambil buku giro pada saksi Titing Suhartini di Bank BTN Cirebon, selanjutnya dengan telah dibukanya rekening giro PT. Usaha Sumber Rejeki terdakwa telah mencairkan dana konsumen PT. Usaha Sumber Rejeki sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membuat surat Standing Intruction (SI) tertanggal 3 Oktober 2010 guna untuk memindahkan dana yang terdapat didalam rekening PT. Usaha Sumber Rejeki ke rekening pribadi terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Rasuna Said Jakarta.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi H. Thamrin melakukan cek dan ricek tentang keuangan PT. Usaha Sumber Rejeki ke Bank Tabungan Negara (BTN) Kota Cirebon, diketahui ada pengambilan uang atas rekening PT. Usaha Sumber Rejeki oleh terdakwa sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setelah diterlusrui dasar pengambilan uang PT. Usaha Sumber Rejeki oleh terdakwa berdasarkan adanya surat kuasa tertanggal 23 September 2010 dari pemberi kuasa Angudi Rahardjo, SE selaku Direktur Utama PT. Usaha Sumber Rejeki dan saksi Ali Amran selaku Komisaris PT. Usaha Sumber Rejeki kepada penerima kuasa yaitu terdakwa, padahal saksi Ali Amran tidak pernah sama sekali menandatangani surat kuasa tertanggal 23 September 2010 tersebut.
- Bahwa dalam surat kuasa tertanggal 23 September 2010 tersebut juga terdapat kesalahan/kejanggalan penyebutan jabatan dimana Sdr. Angudi Rahardjo, SE sebagai Direktur Utama, padahal sesungguhnya adalah Direktur pada saat kurun waktu sebelum waktu sebelum Mei 2010, dan pada kartu contoh tandatangan terdakwa pada BTN Cirebon menyebut jabatan terdakwa adalah Direktur, padahal nama terdakwa dan jabatan terdakwa tidak terdapat pada kepengurusan PT. Usaha Sumber Rejeki maupun pada Akte Pendirian PT. Usaha Sumber Rejeki, terdakwa hanyalah sebagai mitra kerjasama developeor saja, dan pengaturannya telah diatur tersendiri pada Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada Notaris Jaenudin Umar, SE. SH.Mkn.
- Bahwa oleh karena saksi Ali Amran tidak merasa menandatangani Surat Kuasa tertanggal 23 September 2010 selaku Komisaris PT. Usaha Sumber Rejeki, maka surat kuasa yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka rekening giro, mengambil buku cek dan giro. Mendatangi dan mengaktifkan cek dan giro, serta mengecek saldo/transaksi dan menerima kiriman laporan rekening giro, dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI dan ternyata kesimpulannya tandatangan Ali Amran pada surat kuasa tertanggal 23 September 2010 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Ali Amran pembeding (KT), sebagaimana tertuang dalam Berita Hal 4 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3139/DTF/2011 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh C. GIGIH PRABOWO, dkk.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan Surat Kuasa yang palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tersebut saksi Ali Amran merasa dirugikan uang milik PT. Usaha Sumber Rejeki telah dapat diambil oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
Perbuatan terdakwa PURWOKO JEREMY RICHTIANDO, SH., MM Bin RUDDY RICHARDO PUSUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa PURWOKO JEREMY RICHTIANDO, SH., MM Bin RUDDY RICHARDO PUSUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian*" melanggar pasal 263 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWOKO JEREMY RICHTIANDO, SH., MM Bin RUDDY RICHARDO PUSUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli tertanggal 23 September 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar spicemen tanda tangan atas nama Purwoko Jeremy RD ;
 - 4 (empat) lembar tanda tangan pembeding, dengan posisi mendatar, miring ke kanan dan kiri tertanggal 04 Oktober 2011 atas nama Ali Amran ;

 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan di Jetis tertanggal 07 Juni 2005 ; -----
 - 1 (satu) bundel Perjanjian tanggal 20 Juli 2004 ; -----
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 16 Nopember 2005 ; -----
 - 2 (dua) lembar Adendum tertanggal 12 Agustus 2005 ; -----
 - 2 (dua) lembar Adendum tertanggal 07 Pebruari 2005 ; -----
Tetap terlampir dalam berkas ; -----
 - 1 (satu) buku Pasport Indo An. Ali Amran No.A 247348 tanggal pengeluaran 04 Juni 2005 ; -----

Hal 5 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP An. Ali Amran NIK 3404061210530006 tanggal 20 Oktober 2009 ; -----
Dikembalikan kepada Ali Amran ; -----

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa PURWOKO JEREMY RICHTIANDO, SH., MM Bin RUDDY RICHARDO PUSUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PURWOKO JEREMY RICHTIANDO, SH., MM Bin RUDDY RICHARDO PUSUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli tertanggal 23 September 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar spicemen tanda tangan atas nama Purwoko Jeremy RD ;
 - 4 (empat) lembar tanda tangan pemanding, dengan posisi mendatar, miring ke kanan dan kiri tertanggal 04 Oktober 2011 atas nama Ali Amran ; -----
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan di Jetis tertanggal 07 Juni 2005 ; -----
 - 1 (satu) bundel Perjanjian tanggal 20 Juli 2004 ; -----
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Perikatan Jual Belitertanggal 16 Nopember 2005 ; -----
 - 2 (dua) lembar Adendum tertanggal 12 Agustus 2005 ; -----
 - 2 (dua) lembar Adendum tertanggal 07 Pebruari 2005 ; -----Tetap terlampir dalam berkas ; -----

Hal 6 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Pasport Indo An. Ali Amran No.A 247348 tanggal pengeluaran 04 Juni 2005 ; -----
- 1 (satu) KTP An. Ali Amran NIK 3404061210530006 tanggal 20 Oktober 2009 ; -----
Dikembalikan kepada Ali Amran ; -----
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon sebagai mana Akta Permohonan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.Cn., kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 03 Juni 2013 dan telah diberitahukan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2013 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa yang dituangkan dalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Hajelis Hakim pada halaman 8 dimana disebutkan oleh saksi Ali Amran, bahwa saksi secara pribadi bekerjasama dengan terdakwa berarti dalam hal ini bukan atas nama PT ataupun mewakili ; -----
2. Dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak pernah ditunjukkan adanya surat Referensi, yang ada hanya kata saksi Titing (CSO bank BTN) surat itu ada tersipan di bank BTN, sedangkan menurut saya selaku terdakwa sangatlah penting menghadirkan alat bukti tersebut ; -----

Hal 7 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam persidangan tidak ada satupun mengetahui tanggal uang diambil atau dari rekening nomor berapa uang itu diambil serta tidak pernah ada rekening koran untuk membuktikan bahwa telah terdapat pengambilan uang ; --
4. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 127 mengenai BAP Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terapat kejanggalan yang sangat menyolok yaitu adanya perbedaan tanggal adanya BAP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 16 Mei 2013 masing-masing kepada Terdakwa yang diterima Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut pada tanggal 06 Mei 2013 Nomor. 24/Pid.B/2013/PN.Cn. ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 06 Mei 2013 Nomor. 24/Pid.B/2013/PN.Cn., Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum dan putusan tersebut disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 06 Mei 2013 Nomor. 24/Pid.B/2013/PN.Cn, harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHAP Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan Tinggi akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 263 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 06 Mei 2013, Nomor : 24 /Pid.B / 2013 /PN.CN., yang dimintakan banding terserbut ; ----
- Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal 9 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **S E L A S A** tanggal **25 J U N I 2013**, oleh kami **H. MUSTARI, SH.MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO, SH.MH.** dengan dan **F. WILLEM SAIJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 162 /Pen / Pid / 2013 / PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. EFFENDI GAYO, SH.MH.

H. M U S T A R I, SH.MHum.

ttd

F. WILLEM SAIJA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No.176/Pid/2013/PT.Bdg.